

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertujuan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19, kebijakan ini menyebabkan aktivitas masyarakat sangat terbatas sehingga kegiatan ekonomi pun juga terganggu. Penerapan PPKM ini berdampak pada segala sektor salah satunya pajak restoran. Pengusaha restoran mengalami penurunan omzet dikarenakan sepi pengunjung karena pengunjung dibatasi sebesar 25% serta jam operasional pelayanan hanya sampai pukul 20.00 serta diperbolehkan melayani pengunjung secara *take away/delivery* maksimal pukul 21.00. Pada bulan Juli sampai Agustus 2021 lalu juga diterapkan PPKM Darurat, PPKM kali ini lebih ketat dibandingkan dengan PPKM yang berlaku sebelumnya. Kegiatan makan dan minum ditempat tidak diperbolehkan ketika PPKM Darurat berlaku dan hanya menerima pesanan dibawa pulang atau diantar. Sehingga PPKM Darurat di bulan Juli dan Agustus menyebabkan omzet yang diterima oleh pengusaha kuliner lebih kecil dibanding dengan diberlakukannya PPKM Mikro. Akibatnya,

penerimaan pajak restoran selama diterapkannya PPKM kurang maksimal. Tetapi, realisasi penerimaan pajak restoran selama diterapkannya PPKM mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran selama pandemi terjadi.

2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak menjadi kendala utama dalam penerimaan pajak restoran. Masih banyak terdapat pengusaha restoran yang merasa keberatan dalam membayar pajak restoran. Pajak restoran dibebankan kepada konsumen sebesar 10% (sepuluh persen) dari total transaksi. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam pajak restoran. Tidak sedikit pula pengusaha restoran di Kabupaten Klaten yang mengabaikan tentang kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan seperti melakukan penyuluhan kepada pengusaha restoran lama maupun baru dengan harapan meningkatkan kesadaran untuk kewajiban perpajakannya, memberikan kemudahan cara pembayaran pajak restoran, serta memberikan stimulus kepada wajib pajak daerah berupa pembebasan sanksi denda administrasi serta pelanggaran pembayaran masa pajak tertentu, dan menerapkan teknologi “tapping box” untuk merekam catatan transaksi yang dilakukan restoran serta bisa digunakan untuk

membandingkan transaksi dilakukan oleh restoran dengan jumlah pajak restoran yang dibayar.